

HAK WARIS ANAK HASIL PROSES BAYI TABUNG DITINJAU DARI KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh :

Ketut Sri Ari Astuti

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract

This paper is entitled Kids Inheritance Rights In Vitro Fertilization Process Results Seen From Code - Civil Code . The background of this paper is artificial insemination or IVF often called the pose problems especially in the field of civil law concerning the issue of certain rights to the next of kin. The purpose of writing this paper was to determine the legal arrangements regarding the certainty of the inheritance rights of a child of IVF were evaluated from the book of law - civil law legislation. This article menggunakan normative method to analyze and approach related laws . The conclusion of this paper is the right of inheriting son outcome of IVF with husband's sperm and the Surrogate Mother (the surrogate mother) still get the inheritance rights of biological parents while children result from IVF using donor sperm still get inheritance rights along these children recognition from the husband.

Keywords : Technology, Artificial Insemination, Inheritance Rights, Rule of Law

Abstrak

Karya Ilmiah ini berjudul Hak Waris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Latar belakang tulisan ini adalah inseminasi buatan atau yang sering disebut bayi tabung yang menimbulkan masalah hukum khususnya dibidang keperdataan yang menyangkut persoalan kepastian hak warisnya. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kepastian hak waris anak hasil proses bayi tabung yang ditinjau dari kitab undang – undang hukum perdata. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis dan menggunakan pendekatan undang-undang terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah hak mewarisi anak hasil dari proses bayi tabung dengan sperma suami dan *Surrogate Mother* (ibu pengganti) tetap mendapatkan hak waris dari orang tua biologis sedangkan anak hasil dari proses bayi tabung menggunakan sperma donor tetap mendapatkan hak waris sepanjang anak tersebut mendapat pengakuan dari suami.

Kata Kunci : Teknologi, Inseminasi Buatan, Hak Waris, Kepastian Hukum.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inseminasi buatan atau yang sering disebut bayi tabung merupakan salah satu contoh kemajuan teknologi kedokteran, pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan atau anak dapat mempunyai keturunan melalui proses ini. Pelaksanaan bayi tabung ini dapat dilakukan dengan menggunakan benih suami isteri, sperma donor, dan benih suami isteri yang ditanamkan kepada wanita lain (ibu pengganti). Namun disisi

lain hal ini menjadi polemik dan perbincangan dari berbagai pihak, yang dikarenakan belum adanya aturan di dalamnya sehingga memunculkan berbagai masalah – masalah hukum dari teknologi bayi tabung ini.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Namun di dalam kedua peraturan perundangan – undangan ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung.

Oleh sebab itu, hal yang demikian menimbulkan permasalahan di bidang hukum bagi yang melakukan proses bayi tabung, khususnya dibidang keperdataan yang menyangkut persoalan kedudukan anak hasil bayi tabung dan kepastian hak warisnya.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kepastian hak waris anak hasil proses bayi tabung yang ditinjau dari KUH Perdata.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode normatif, dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dimana pendekatan ini berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku dan terkait dengan isu hukum yang terjadi.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung

Bayi tabung merupakan masalah kepentingan manusia yang bersifat privat sehingga perlu mendapatkan suatu perlindungan. Perlindungan yang terkait dengan bayi tabung adalah mengatur ruang lingkup hubungan hukum keluarga dan pergaulan dimasyarakat. Yang termasuk dalam hubungan keluarga antara lain adalah kedudukan yuridis anak dan waris. Kedudukan anak hasil dari proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dari suami dan ovum dari istri maka anak yang dilahirkan adalah

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

anak sah, tetapi jika salah satu benih berasal dari donor maka dapat dilakukan *fertilisasi in vitro* transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut, dimana sel telur istri akan dibuahi oleh sperma donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan dapat diimplantasikan ke dalam rahim istri.

Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah, dan memiliki hubungan mewarisi dan hubungan keperdataan dengan orang tua biologis yang sah secara hukum sepanjang si suami tidak menyangkalnya, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 250 KUH Perdata. Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah dari wanita yang mengandung dan melahirkan anak tersebut, diatur berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 250 KUH Perdata, dan upaya hukum untuk mendapatkan anak yang secara genetis adalah milik orang tua pemesan adalah melalui proses pengangkatan anak.²

2.2.2 Hak Mewarisi Anak Hasil Proses Bayi Tabung Menurut Hukum Perdata

Hak mewarisi anak yang dilahirkan melalui hasil proses bayi tabung dibedakan menjadi 3, yaitu hak mewarisi anak hasil proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami, hak mewarisi anak hasil proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan hak mewarisi anak hasil proses bayi tabung yang menggunakan *Surrogate Mother* (ibu pengganti).

Dalam hukum perdata kedudukan anak di dalam waris mendapat prioritas utama, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang warisan anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung, tetapi yang ada hanya mengatur tentang warisan anak yang dilahirkan secara alamiah, seperti warisan anak sah, dan anak luar kawin yang diakui. Kedudukan anak dalam waris diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata. Sebelumnya telah ditentukan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami adalah anak yang sah. Oleh karena itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, walaupun proses pembuahannya dilakukan secara tidak alami. Dan anak jenis ini dapat disamakan dengan anak kandung. Anak kandung berhak untuk mendapatkan warisan orang tua kandungnya apabila orang tuanya (pewaris) telah meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata). Sedangkan bagian yang harus diterimanya adalah sama besarnya diantara para ahli waris, baik laki-laki

² H. Husni Thamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, h. 75.

maupun perempuan dan tidak dibedakan antara yang terlahir terlebih dahulu maupun kemudian.

Kedudukan yuridis anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovum dari istri, yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri dapat dikualifikasikan dalam 2 jenis anak, yaitu: (1) anak sah melalui pengakuan apabila penggunaan sperma donor itu mendapat izin dari suami, dan (2) bahwa anak itu sebagai anak zina, apabila penggunaan sperma donor itu tanpa izin dari suami. Menurut hukum perdata sebagaimana disebut dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan kata lain, pengakuan anak itu mengakibatkan status anak itu menjadi anak yang sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, seperti pemberian ijin kawin, pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama orang tua yang mengakuinya, mewaris dan sebagainya. Anak sah melalui pengakuan berhak mendapat warisan dari orang tua yang mengakuinya sedangkan anak zina tidak memiliki hak waris dari orang tua yuridis dan ia hanya berhak mendapatkan nafkah seperlunya sesuai dengan Pasal 867 ayat (1) KUH Perdata.³

Berdasarkan KUH Perdata, kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *Surrogate Mother* dikategorikan sebagai anak angkat. Fuad Muhammad Fachruddin mendefinisikan anak angkat dalam konteks adopsi adalah anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan anak sendiri.⁴ Didalam hukum adat kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan *Surrogate Mother* memiliki kesamaan dalam terminologinya dengan anak titipan. Dimana orang yang memelihara dan membesarkan anak titipan dan *Surrogate Mother*, berhak untuk mendapatkan upah dari orang tua yang menitipkan anak tersebut. Oleh karena itu orang tua yang dititipi hanya berkewajiban memelihara dan membesarkan anak tersebut, maka dengan sendirinya anak tersebut mendapatkan hak waris dari orang tua biologis yang menitipkannya.

³ *Ibid.*, h. 77.

⁴ Fuad Muhammad Fachruddin, 1991, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, h. 41.

III. SIMPULAN

Hak mewarisi anak yang dilahirkan melalui hasil proses bayi tabung dibedakan menjadi 3, yaitu: (1) hak mewarisi anak hasil proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami, kedudukan anak jenis ini dikatakan sebagai anak sah dan dapat disamakan dengan anak kandung yang berhak untuk mendapatkan warisan orang tua kandungnya apabila orang tuanya (pewaris) telah meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata), (2) hak mewarisi anak hasil proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor yaitu status anak itu menjadi anak yang sah apabila melalui pengakuan berhak mendapat warisan dari orang tua yang mengakuinya (Pasal 280 KUH Perdata) sedangkan anak zina tidak memiliki hak waris dari orang tua yuridisnya ia hanya berhak mendapatkan nafkah seperlunya (Pasal 867 ayat (1) KUH Perdata), (3) hak mewarisi anak hasil proses bayi tabung yang menggunakan *Surrogate Mother* (ibu pengganti) yaitu dimana anak tersebut dianggap sebagai anak sah dan mendapatkan hak waris dari orang tua biologis yang menitipkannya (Pasal 830 KUH Perdata).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Fuad Muhammad Fachruddin, 1991, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

H. Husni Thamrin, 2014, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), R. Subekti, 2008, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).